



PENETAPAN

Nomor 1964/Pdt.P/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Sanwiyah Binti Sarkim Ahmad, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Lebak Bojong RT/RW 018/005, Desa Purwadadi, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten., Purwadadi, Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Banten, disebut Pemohon I;

Muhammad Arslan Bin Chaudhary Ikram Ullah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Software Engineer, bertempat tinggal di Kp. Lebak Bojong RT/RW 018/005, Desa Purwadadi, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten., Purwadadi, Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Banten, disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon; Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Wahid Priana, SH., Widada, SH., dan Muhamad Fajar Pamungkas, SH., para Advocat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wahid Priana & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Ki Ajurum (Depan Komplek Tumaritis Indah), Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Propinsi Banten, berdasarkan sutrat Kuasa Husus tertanggal 01 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tertanggal 06 Nopember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.1964/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 dan dilakukan perbaikan tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 06 November 2023 dengan register perkara Nomor 1964/Pdt.P/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan wali nikah yang sah yang bernama SARKIM AHMAD dengan dua orang saksi masing-masing bernama Martono bin Rasyim dan Mirta bin Hudori, yang dilaksanakan di Kp. Lebak Bojong, RT 18 RW 05 Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 12 000 000,-00 (dua belas juta rupiah), sebagaimana surat keterangan nikah secara agama yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Serang Lebak Wangi Desa Purwodadi tertanggal 15 Pebruari 2021;
2. Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : **AISYAH ARSLAN**, Perempuan, lahir di Serang tanggal 28 Januari 2022.
3. Bahwa atas pernikahan tersebut Para Pihak meresmikan pernikahannya secara negara yang dibuat Dubai Persatuan Emirat Arab (PEA) pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana Akta Nikah yang di terbitkan oleh Kantor Departemen Peradilan Pemerintahan Abudhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) Nomor : 6019-2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan Surat Keterangan Nikah dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai sebagaimana surat keterangan Nomor 284/KONS/G/08/2023/05 dengan wali nikah Paman yang bernama Sahade dikarenakan Kakek dan orang tuanya yang bernama Sarkim Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2022 dan Pemohon I memiliki adik yang masih di bawah umur;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.1964/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pernikahan tersebut telah dicatatkan pula pada Kantor Pencatatan Pernikahan Luar Negeri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri Nomor: B-602/KUA.28.04.29/PW.01/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan asal usul anak untuk mengurus Pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta dokumen lainnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang serta untuk kepentingan hukum lainnya.
6. Bahwa Para Pihak sanggup terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama **AISYAH ARSLAN** lahir di Serang tanggal 28 Januari 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (**SANWIYAH**) dan Pemohon II (**MUHAMMAD ARSLAN**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan menurut hukum (Ex Aquo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I didampingi kuasanya telah hadir di persidangan sedang Pemohon II saat sidang yang telah ditetapkan berada di Abu Dhabi didampingi staff Konsulat Jenderal Kedutaan Besar Republik Indonesia Abu Dhabi di Dubai telah dilakukan sidang secara virtual pada tanggal 06 Desember 2023 pada pukul 14.00 WIB atau pukul 10.00 Waktu Abu Dhabi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.1964/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604174507940001 tanggal 02 September 2022 atas nama Sanwiyah Binti Sarkim Ahmad sebagai Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Pakistan National Identity Card (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 36103-4169244-9, tanggal 26 Juli 2018 atas nama Muhammad Arslan Bin Chaudhary Ikram Ullah sebagai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Islamic Republik of Pakistan, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3604352109220001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Serang pada tanggal 26 September 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aisyah Arslan, Nomor 3604-LT-21092022-0032 tanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Nikah Secara Agama, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, tanggal 15 Pebruari 2021; bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 284/KONS/G/08/2023/05 yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dubai, tanggal 18

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.1964/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. dan 8. (terjemahan) Fotokopi Akta Perkawinan, nomor 6019-2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Uni Emirat Arab di Abu Dabi, tanggal 15 Agustus 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7 dan 8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri, nomor B-602/KUA/28.04.29/PW.01/10/2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604356801220003 tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Aisyah Arselan sebagai anak Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarkim, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, nomor 400/025/Desa.2007/1/2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.11;

B. Saksi :

1. **Martono bin Rasyim**, umur 53 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta/Ketua RT, bertempat tinggal di kp. Lebak Bojong RT. 018/05 Desa Purwodadi Kecamatan Lebak Wangi; hubungan saksi sebagai ketua RT/tetangga para Pemohon;

2. **Mirta bin Hudori**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Lebak Bojong, hubungan saksi sebagai Paman Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.1964/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua orang saksi tersebut secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di wilayah Kecamatan Lebak Wangi, pada tanggal 11 Pebruari 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saat itu ayah kandung Pemohon I bernama Sarkim Ahmad;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Martono bin Rasyim sendiri dan Mirta bin Hudori, serta ada mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 12 000 000,- secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus bujang;
- Bahwa para Pemohon sudah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisyah Arslan;
- Bahwa sepengetahuan kedua saksi pernikahan para Pemohon pada 11 Pebruari 2021 tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat kemudian para Pemohon melaksanakan perkawinan ulang pada tanggal 14 Agustus 2023 dihadapan Departemen Peradilan Pemerintah Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab dan telah mendapatkan Akta Perkawinan secara resmi; dengan wali nikah paman Pemohon I bernama Sahade karena orang tua kandung yang bernama Sarkim Ahmad telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan kedua saksi, dari awal sejak pernikahan secara agama, kemudian dicatat di Departemen Peradilan Pemerintah Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki suami lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki istri selain Pemohon I;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.1964/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan kedua saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai anak mereka yang dilahirkan sebelum pernikahan yang dicatat oleh Departemen Peradilan Pemerintah Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab yang akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu orang anaknya yang bernama Aisyah Arslan, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan P.2 (foto kopi Pakistan National Identity Card) atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Serang, sehingga tepat jika Pemohon I mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Serang;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.1964/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan secara administrasi kependudukan Pemohon I telah diakui sebagai kepala keluarga, dan Aisyah Arslan adalah anak dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Aisyah Arslan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan para Pemohon selama perkawinannya yang tidak tercatat di KUA telah dikaruniai anak yang diberi nama Aisyah Arslan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, (Fotokopi Surat Keterangan Nikah secara Agama) P. 6, P.7 dan P. 8 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah, serta Fotokopi Akta Perkawinan) atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon telah melakukan perkawinan ulang yang dicatat di Departemen Peradilan Pemerintah Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, dan P.9 (Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebak Wangu Kabupaten Serang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Identitas Anak Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Pemohon I dengan anaknya;

Menimbang bahwa bukti bertanda P.11 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Sarkim, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang di Departemen Peradilan Pemerintah Abu Dhabi Persatuan Emirat Arab pada tanggal 14 Agustus 2023, wali nikah (ayah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.1964/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon I) bernama Sarkim telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sendiri dan atas pengetahuannya langsung, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 11 Pebruari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Sarkim Ahmad dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Martono bin Rasyim dan Mirta bin Hudori namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Aisyah Arslan;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon I sebagai ibunya dan Pemohon II sebagai ayahnya, serta tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan ulang dan tercatat di Departemen Peradilan Pemerintah Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab serta telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Pernikahan Luar Negeri Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.1964/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon sangat memerlukan bukti asal usul anak tersebut untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam serta tidak ada halangan syar'i untuk melakukan perkawinan, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang wali dan para saksi. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah, namun tidak tercatat pada lembaga pemerintahan yang sah yakni Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut yang artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak yang bernama Aisyah Arslan ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.1964/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Aisyah Arslan adalah anak dari pernikahan sirri/tidak tercatat antara Pemohon I (Sanwiyah Binti Sarkim Ahmad) dengan Pemohon II (Muhammad Arslan Bin Chaudhary Ikram Ullah);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir Hijriyah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desti Prihatini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.1964/Pdt.P/2023/PA.Srg



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Hamid

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Desti Prihatini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.1964/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)